



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGATURAN SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah habis masa jabatannya;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk mengatur Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengaturan mengenai Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGATURAN SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
14. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS adalah pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS tanpa melalui prosedur Calon PNS untuk mengisi formasi yang lowong.

BAB II

PERANGKAT PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, keuangan dan umum serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintahan Desa ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan keuangan dan urusan umum Pemerintahan Desa ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf Kepala Desa di bidang kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok Sekretaris Desa adalah :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintahan Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan/asset desa;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, kesejahteraan masyarakat dan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Masa Jabatan

Pasal 5

Masa jabatan atau batas usia Sekretaris Desa adalah sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Sekretaris Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
- f. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;

- h. melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokoknya ;
- i. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
- k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 7

Sekretaris Desa dilarang :

- a. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa ;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa;
- d. menyalahgunakan wewenangnya ;
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- f. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa ;
- g. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat atau bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat ;
- h. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dan dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan ;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ; dan
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

SEKRETARIS DESA BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa yang berhalangan menjalankan tugas wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurang dari 7 (tujuh) hari wajib minta ijin kepada Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama 7 (tujuh) hari atau lebih wajib mengajukan ijin/cuti kepada Kepala Desa.
- (4) Ketentuan ijin cuti bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah disamakan dengan ketentuan ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ketentuan ijin cuti diluar tanggungan negara.

- (5) Pemberian cuti Sekretaris Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan disertai penunjukan pejabat yang menjalankan tugas yang berasal dari Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.

BAB VI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP SEKRETARIS DESA

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemeriksaan terhadap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan atau laporan dari Kepala Desa dan/atau BPD dan/atau masyarakat kepada Bupati.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya terbukti, maka Bupati memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Sanksi bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) adalah bersifat berjenjang sesuai tingkat/bobot pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.
- (2) Jenjang sanksi yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara ;
 - d. Pemberhentian.

Pasal 11

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Kepala Desa

Pasal 12

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang diberikan dalam tenggang waktu :
 - a. Antara peringatan pertama dengan peringatan kedua adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimaknya peringatan;

- b. Antara peringatan kedua dan peringatan ketiga adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimaknya peringatan; dengan tembusan wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Sekretaris Desa yang setelah memperoleh peringatan tertulis pertama terbukti menunjukkan sikap dan perilaku serta beritikad baik memperbaiki pelanggaran/kesalahan yang dilakukan, maka tidak dikenakan peringatan kedua, demikian pula untuk peringatan ketiga.
 - (5) Bagi Sekretaris Desa yang tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki pelanggaran / kesalahan yang dilakukan sampai dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimaknya peringatan tertulis ketiga maka Kepala Desa menyampaikan usulan pemberian sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Selama masa pemberhentian sementara Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, tidak mendapatkan penghasilan tetap yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi jika yang bersangkutan nyata-nyata belum/tidak ada iktikad baik dan/atau melakukan tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban akibat pelanggaran/kesalahan yang telah dilakukan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dari Aparatur Pemeriksa / Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati ternyata Sekretaris Desa yang telah memperoleh sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan iktikad baik / langkah nyata memperbaiki diri dan/atau memenuhi kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Sekretaris Desa

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila :
 - a. dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ; dan/atau
 - b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Sekretaris Desa diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali

Sekretaris Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Apabila Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama Sekretaris Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Selama masa pemberhentian sementara Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mendapatkan penghasilan 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan semula dan selebihnya 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke kas desa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri atau mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Sekretaris Desa diberhentikan karena permintaan sendiri atau mengundurkan diri dari jabatannya wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati;
- (3) Sekretaris Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sekretaris Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. terbukti tidak melaksanakan kewajiban Sekretaris Desa; dan/atau
 - f. terbukti melanggar larangan bagi Sekretaris Desa.
- (4) Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan kepadanya diberikan tunjangan kompensasi yang besarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (5) Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dari Instansi yang berwenang, dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan kompensasi.
- (6) Pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada Tanggal 24 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR...26.....